

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Parkir merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting. Menurut Hobbs, Pengendalian parkir di jalan maupun di luar jalan merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan, polusi dan kebisingan dapat ditekan, serta meningkatkan standar lingkungan dan kualitas pergerakan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Dengan meningkatnya perjalanan, kebutuhan akan ruang juga meningkat. Jumlah tempat parkir yang dibutuhkan dengan ini juga semakin bertambah. Dalam hal ini, diperlukan kualitas parkir yang baik dan lahan yang memadai serta menyediakan tempat parkir yang cukup untuk kebutuhan kendaraan yang semakin meningkat. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir.

Adanya fenomena meningkatnya volume kendaraan juga menyebabkan banyaknya lahan parkir yang bermunculan secara mendadak. Dengan adanya lahan parkir yang muncul secara mendadak ini menjadi salah satu permasalahan yang harus di kendalikan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini parkir yang dimaksud dibagi menjadi 2 yaitu, parkir legal dan parkir illegal. Pengertian parkir legal sendiri telah diatur dalam Perwali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 “ Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh

pengemudinya.<sup>1</sup> Sedangkan parkir ilegal adalah parkir yang muncul secara tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah Kabupaten atau Kota serta uang parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah.

Adanya parkir ilegal dapat menyebabkan retribusi parkir tidak stabil. Retribusi parkir merupakan retribusi yang harus dibayar oleh subjek parkir, atas objek yang disediakan oleh pemerintah berupa badan jalan yang sudah ditentukan untuk tempat parkir bagi kendaraan bermotor, karena retribusi termasuk dalam otonomi pendapatan daerah yang dapat membantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan perekonomian daerah. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.<sup>2</sup> Dengan adanya otonomi daerah di tuntut untuk mencari alternatif dalam mencari sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan daerah.

Dalam perjanjian parkir, pengelola parkir dan konsumen memiliki hubungan timbal balik. Di dalamnya, pengelola parkir setuju untuk menerima kendaraan konsumen untuk diparkir dan membayar biaya perawatan atau jasa parkir. Demikian pula, pengelola parkir setuju untuk menerima kendaraan konsumen untuk diparkir di area parkir pengelola

---

<sup>1</sup> Peraturan Wali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 1 Angka 9.

<sup>2</sup> Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya.

parkir. Karcis yang diberikan kepada orang yang menitipkan kendaraan kepada pemilik tempat parkir menunjukkan bahwa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan yang diparkir aman di area parkir yang dikelolanya, serta mengembalikan kendaraan yang diparkir ke kondisi semula kepada konsumen.

Pengelola parkir yang dimaksud disini adalah juru parkir. Juru parkir menurut Perwali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 adalah orang yang melakukan ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas untuk memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum serta memungut retribusi kepada jasa parkir sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Untuk memungut parkir juru parkir para juru parkir juga dibekali karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh Dinas dan yang telah terporporasi.

Pada tahun 2024, terdapat 275 titik parkir resmi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar.<sup>4</sup> Di sekitar aloon-aloon Kota Blitar sejauh ini terdapat 3 titik parkir, satu diantaranya legal dan 2 lainnya diduga illegal. Adanya juru parkir resmi ini seharusnya membuat masyarakat merasa aman. Pada kenyataannya masih banyak juru parkir liar yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Kriteria

---

<sup>3</sup> *Peraturan Wali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.*

<sup>4</sup> Heru Wahyudi, Kepala UPT Pengelolaan Parkir, wawancara (Blitar, 26 Juni 2024. Pukul 08.10 WIB).

juru parkir sendiri telah di atur dalam Pasal 8 ayat (2) Perwali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mengatur kewajiban juru parkir mengenakan atribut petugas parkir, yang apabila dilanggar merupakan suatu Tindakan pidana.

Munculnya banyak parkir liar disekitar aloon-aloon Kota Blitar dikarenakan, aloon-aloon Kota Blitar menjadi titik diadakannya event atau acara penting di Kota Blitar. Para juru parkir liar memanfaatkan hal tersebut dengan membuka lahan baru untuk parkir. Mereka tidak mempunyai atribut lengkap dari mulai seragam, tanda pengenal dan juga karcis parkir. Karcis parkir yang mereka gunakan biasanya dicetak sendiri dan agar lebih meyakinkan mereka beri stempel yang berlogokan pemerintah Kota Blitar.

Adanya juru parkir liar ini diduga membuat masyarakat tidak nyaman untuk parkir disekitar wilayah tersebut. Para juru parkir liar biasanya menarik tarif sebesar Rp.5000 untuk kendaraan bermotor dan Rp.10.000 untuk kendaraan bermobil. Padahal menurut Peraturan Daerah No.8 Tahun 2023 tarif parkir motor sebesar Rp.2000 dan Rp.5000 untuk mobil.

Selain menggunakan karcis yang tidak resmi para juru parkir liar ini tidak menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Para juru parkir ini biasanya hanya menarik uang parkir dan

tidak mengawasi kendaraan yang telah di parkir di wilayahnya. Berikut gambar tempat parkir di sekitar aloon-aloon Kota Blitar.

Dalam hal ini juru parkir tersebut terkadang melakukan hal penipuan. Contoh penipuan yang mereka lakukan adalah dengan memberikan karcis parkir kepada pengendara yang tidak tertera nominal parkirnya. Sehingga pada akhirnya saat pengendara akan mengeluarkan kendaraannya dari lahan parkir tersebut mereka harus membayar lebih mahal dari harga parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam Pasal Perwali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah dijelaskan bahwa juru parkir yang ditemukan tidak mengenakan atribut resmi dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 12 Perwali Kota Blitar No.5 Tahun 2022, yaitu: <sup>5</sup>

- a. Teguran secara lisan dan pembinaan oleh pengawas parkir atau petugas lain yang ditunjuk oleh kepala dinas;
- b. Teguran secara tertulis oleh kepala dinas;
- c. Pemutusan hubungan mitra kerja jukir; dan
- d. Langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atribut juru parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan ini menjadi permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak. Banyak masyarakat

---

<sup>5</sup> *Peraturan Wali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 12.*

yang bersikap acuh terhadap permasalahan tersebut, tapi banyak juga masyarakat yang mengeluhkan tentang ketidak lengkapannya atribut yang digunakan juru parkir. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengendara motor yang bernama Haappy Liana Putri menyatakan “ Disekitar aloon-aloon terutama di depan masjid agung dan di depan taman pecut biasanya saya dapat karcis illegal yang tidak ada hologramnya. Biasanya parkir disitu kena tarif 5000 padahal di tempat lain nggak segitu “. <sup>6</sup> Sedangkan menurut Bapak Heru Wahyudi selaku Kepala UPT Pengelolaan Parkir Kota Blitar pihaknya selalu melakukan sidak parkir liar tetapi fakta dilapangan masih banyak juru parkir liar yang tidak menghiraukan teguran dari dinas terkait. <sup>7</sup>

Alasan penulis memilih penelitian ini bahwasanya dalam praktik di lapangan mereka menggunakan karcis cetakan sendiri untuk menarik tarif parkir kepada pengendara motor maupun mobil. Padahal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana pemalsuan surat ”*Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan*

---

<sup>6</sup> Haappy Liana Putri, pengendara motor, wawancara (Blitar, 9 Juni 2024. Pukul 17.00 WIB).

<sup>7</sup> Heru Wahyudi, Kepala UPT Pengelolaan Parkir, wawancara (Blitar, 26 Juni 2024. Pukul 08.10 WIB).

*kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*<sup>8</sup> Dalam kasus ini beberapa juru parkir telah melakukan penyalahgunaan atribut resmi yaitu penyalahgunaan karcis parkir dan menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang tidak seharusnya yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Faktor yang menyebabkan tindakan tersebut biasanya dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat.

Oleh karena itu dengan berdasar pada uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan yang akan dibahas secara Lebih Detail Dalam Skripsi Yang Berjudul, “**PENYALAHGUNAAN ATRIBUT PETUGAS PARKIR DALAM PERATURAN WALI KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2022 MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan juru parkir yang ada di Kota Blitar menurut Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Blitar?

---

<sup>8</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Jakarta: Bina Aksara 2016), hlm.96.

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian adalah, sebagai berikut :

1. Mengetahui aturan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan juru parkir.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan juru parkir yang melakukan pelanggaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan dorongan bagi masyarakat untuk melakukan praktik parkir yang lebih baik dan mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum.

#### **2. Kegunaan Secara Praktis**

##### **a) Bagi Masyarakat**

Memberikan deskripsi upaya pemerasan yang dilakukan juru parkir dengan menyalahgunakan atribut untuk kepentingan pribadi. Serta diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan parkir.

##### **b) Bagi Peneliti yang akan datang**

Hasil penelitian yang akan datang, penelitian ini sebagai bahan referensi apabila mengangkat judul yang sama.

c) Bagi akademik

Secara Akademik, penulis mengharapkan penelitian ini data menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

d) Bagi Peneliti

Dapat mengaplikasikan langsung teori yang telah diterima selama bangku perkuliahan, sehingga temuan di lapangan dapat dijadikan sebagai masukan dan memperluas wawasan peneliti.

**E. Penegasan Istilah**

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini. Maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan sebagai berikut yaitu :

1. Secara Konseptual

a. Atribut Juru Parkir

Atribut menurut KBBI adalah tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi penjelas benda atau seseorang.<sup>1</sup> Sedangkan atribut juru parkir itu sendiri adalah kelengkapan yang digunakan juru parkir saat bertugas dilapangan.

b. Juru Parkir

Petugas parkir atau biasa disebut juru parkir merupakan orang yang melakukan ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas untuk memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum serta memungut

retribusi kepada pengguna jasa parkir sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan walikota merupakan salah satu jenis peraturan daerah atau perda. Pengertian tentang peraturan daerah telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12 Tahun 2011 yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan Walikota Blitar No. 5 Tahun 2022 merupakan peraturan yang disahkan untuk mengatur retribusi parkir di Kota Blitar yang diatur oleh pemerintah setempat guna mengatur otonomi daerah serta mengelola sumber pendapatan daerah.

a. Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Dalam Hukum administrasi Negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang

---

<sup>9</sup> Peraturan Wali Kota Blitar No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 1.

sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.<sup>10</sup>

#### 1. Secara Operasional

Secara operasional maksud dari “Penyalahgunaan Atribut Petugas Parkir Dalam Peraturan Walikota Blitar No. 5 Tahun 2022 Menurut Hukum Administrasi Negara” ini merupakan wujud penelitian yang berupa penelitian empiris guna menjelaskan bagaimana penyalahgunaan atribut yang dilakukan juru parkir liar di Kota Blitar khususnya di sekitar aloon-aloon Kota Blitar. Serta bagaimana penyalahgunaan atribut ini ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan atribut juru parkir, diantaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan Firman Freaddy Busroh, dkk. pada tahun 2024 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda yang berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana juru parkir liar di kota Palembang”.<sup>11</sup> Hasil Penelitian menunjukkan bentuk izin resmi

---

<sup>10</sup> Dr. Yusri Munaf, S.H, M.Hum, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru-Riau: Buku I, Marpoyan Tujuh Publishing: 2016), hlm. 9.

<sup>11</sup> Firman Freaddy Busroh dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang*, vol.2, Lex Stricta, 2024, hlm.191.

penyelenggaraan parkir, adalah tempat parkir umum, tempat parkir insidental, tempat parkir khusus, taman parkir, gedung parkir dan tempat parkir pool, dan Pungutan parkir Liar dikategorikan sebagai pungli bahwa Pungutan Parkir Liar merupakan pungli, Sanksi Pidana Pungutan Liar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal Pasal 368 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”*. Selain itu pada penelitian terdahulu hanya fokus tentang pungli yang dilakukan juru parkir dan tidak menjelaskan tentang penyalahgunaan atribut juru parkir sedangkan peneliti sekarang fokus pada penyalahgunaan atribut juru parkir.

- b. Penelitian yang dilakukan Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum pada tahun 2020 dari Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”*.<sup>1</sup> Hasil penelitian Maraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah baik melalui sistematisa birokrasi

maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Upaya dalam mengatasi hambatan pungutan parkir liar di Kota Semarang dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: meningkatkan pelayanan publik, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik, adanya inspeksi berkala dari pihak atasan. Selain itu pada penelitian terdahulu hanya fokus tentang faktor apa saja yang dilakukan juru parkir hingga terjadi pungli dan tidak menjelaskan tentang penyalahgunaan atribut juru parkir sedangkan peneliti sekarang fokus pada penyalahgunaan atribut juru parkir.

- c. Penelitian yang dilakukan Aidil Adhari pada tahun 2023 yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Atribut Petugas Parkir “. <sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum untuk Petugas terhadap petugas Parkir yang tidak mengenakan Atribut Parkir masih sebatas Sosialisasi dan masalah bisa terselesaikan dengan kekeluargaan. Dan apabila tetap ,melanggar ketentuan akan segera dipanggil pihak terkait untuk diberi peringatan kedua kalinya , dan apabila tetap mengulang kesalahan yang sama maka izin Petugas Parkirnya akan dicabut. Selain itu pada penelitian terdahulu membahas dari sudut pandang hukum pidana

---

<sup>12</sup> Aidil Adhari, *Penegakan Skripsi: Hukum Terhadap Atribut Petugas Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Kota Langsa)*, (Langsa: UNSAM, 2023), hlm.59.

tentang penyalahgunaan atribut sedangkan peneliti sekarang membahas dari sudut pandang hukum administrasi.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan akhir penelitian. Adapun bagian isi penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:

**BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Teori, dalam bab ini mendeskripsikan tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan juru parkir dengan menyalahgunakan atribut untuk kepentingan pribadi yang terdiri dari deskripsi teori hasil penelitian terdahulu.

**BAB III** Metode Penelitian, dalam bab ini berisi uraian yang terdiri dari terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang uraian yang terdiri dari deskripsi hasil yang diperoleh serta berisi tentang pembahasan rumusan masalah dari yang pertama sampai pembahasan rumusan masalah yang terakhir. Terdiri dari hasil temuan

melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang penyalahgunaan atribut parkir oleh juru parkir liar.

**BAB V** Kesimpulan dan Saran, yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan Riwayat hidup penulis.